



P E N E T A P A N

Nomor xx/Pdt.P/2021/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe, tanggal 15 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2020 yang dilaksanakan di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ustad Abu Bakar Ali karena Pemohon II seorang Muallaf dengan

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Seni Manna dan Nurdin Saban bin Bedu Saban serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 15 Februari 2021 untuk memberi kesempatan kepada para pihak-pihak yang keberatan untuk itu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Oekam, Kecamatan Amanbuan Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar pada tanggal 24 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Abu Bakar Ali, karena bapak kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Seni Manna dan Nurdin Saban, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai;

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena terkendala pada administrasi nikah dan biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu status pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Abu Bakar Ali, karena bapak kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Seni Manna dan Nurdin Saban, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 15 Februari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soe dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan/berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Saksi I** adalah

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan **Saksi II** adalah ayah kandung Pemohon I yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain serta sesuai atas apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama (Pemohon II), dilaksanakan secara Islam di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, dengan wali nikah **Ustadz Abu Bakar Ali**, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama **H. Seni Manna** dan **Nurdin Saban** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dilaksanakan ijab qabul oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'i;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterbatasan biaya dalam pengurusannya;
6. Bahwa, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah);

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqihyah dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan ditarik maslahat tidak hanya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena mendapatkan legalitas perkawinannya selama ini, namun juga kepada anak-anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor SP DIPA-005.04.2.402821/2021 tanggal 23 November 2020 yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (**Demianus**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada diktum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1442** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Hamdi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., Hakim Anggota	Moh. Rivai, S.HI.,M.H.
Ttd	
Ahmad Hamdi, S.HI.	

Panitera,
Ttd
Abubakar Alboneh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
PNBP	: Rp.	0,00
Redaksi	: Rp.	0,00
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe

